**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN**

**PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SAMARINDA**

**TAHUN 2014-2018**

**DEVI VITRIA**

**NPM : 161110013509020**

**Jurnal Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

**ABSTRACT**

**Analysis of Regional Tax Contribution in Increasing**

**Local Revenu of Samarinda City**

**in 2014-2018**

The purpose of this study is to determine the contribution of local taxes in helping to increase local revenue Samarinda City in 2014-2018. This study uses qualitative methods, for data collection techniques carried out by documentation and interview. And the data analysis technique used is the analysis of contributions and effectiveness to find out how much the contribution and effectiveness of each type of local tax in 2014-2018, From the results of data analysis it can be concluded that: the largest contributors first are road lighting taxes with an average contribution of 20.00%, secondly the tax on the acquisition of land and building rights 12.13%, the third the land and rural building tax and urban 8.70%, the fourth restaurant tax 9.05%, the fifth hotel tax 5.32%. And the lowest contributing is the ground water tax with an average contribution of 1.18% and swallow bird nest tax of 0.32%. The level of effectiveness of each type of regional tax in Samarinda city falls into the effective category.

**Keywords: Local Taxes, local revenues, Contribution, Effective**

**ABSTRAK**

**Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan**

**Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda**

**Tahun 2014-2018**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dalam membantu meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Samarinda Tahun 2014-2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Dan Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kontribusi dan efektivitas untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dan efektivitas masing-masing jenis pajak daerah tahun 2014-2018, dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa: yang berkontribusi paling besar pertama adalah pajak penerangan jalan dengan kontribusi rata-rata 20,00%, yang kedua pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 12,13%, yang ketiga pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 8,70%, yang keempat pajak restoran 9,05%, yang kelima pajak hotel 5,32%. Dan yang berkontribusi paling rendah adalah pajak air tanah dengan kontribusi rata-rata 1,18% dan pajak sarang burung walet 0,32%. Untuk tingkat efektivitas masing-masing jenis pajak daerah kota Samarinda masuk ke dalam kategori efektif.

**Kata Kunci : Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi, Efektif**

1. **PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Otonomi daerah adalah salah satu kebijakan Negara dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dari pemerintahan pusat dalam pembangunan, memerlukan tambahan dari sumber dana penerimaan yang dapat diandalkan.

Oleh karena itu pembangunan daerah yang didasari oleh otonomi daerah yang mengacu pada kondisi daerah dimana suatu daerah mampu menggali sumber keuangannya sendiri dan seminimal mungkin masih bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah harus berperan aktif menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, sebab Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal. Pendapatan daerah dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah sendiri, seperti Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pembagian Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah.

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadapat mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

Bahwa fungsi dari Pendapatan Asli Daerah untuk pemerintah pusat adalah sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana dan memperkecil ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah sendiri harus ditingkatkan agar berdampak baik untuk penyelenggaran pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat secara luas, nyata dan bertanggungjawab. Pendapatan asli Daerah Kota Samarinda, jika dilihat dari tahun 2014 - 2018 memiliki perkembangan yang cukup baik meskipun dalam beberapa waktu target berfluktuasi. Pada tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan, tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan, tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan, dan tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, serta pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan. maka dapat dilihat bahwa realisasi Pemerintah Kota Samarinda tahun 2014 - 2018 masih memiliki ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat.

Perolehan dari pajak daerah akan berpengaruh pada peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah serta dapat berdampak positif pada kebutuhan rutin dan pembangunan. Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung dengan cara menganalisis pendapatan daerah melalui laporan realisasinya. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota Samarinda berfungsi mengelola atau melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah. Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota Samarinda menjadi sentral informasi mengenai pajak daerah dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya.

**Rumusan Masalah**

Bedasarkan pada latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, maka perumusan masalah penilitan ini adalah :

Bagaimana kontribusi Pajak Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Samarinda tahun 2014 – 2018 ?

**Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kontribusi Pajak Daerah mana yang memberikan kontribusi terbesar dan kontribusi terendah atau kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Samarinda tahun 2014 -2018.

1. **METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian**

Dalam Penelitian kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota samarinda penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif, metode yang biasanya dimanfaatkan adalah penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen.

**Subyek Penelitian**

subyek penelitian ini adalah Sekretaris BAPENDA dan Kepala Sub Bidang Pajak Restoran, Pajak BPHTB, dan Pajak Sarang Burung Walet BAPENDA, Serta Staff Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Badan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Samarinda.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2014-2018**

Pemerintah Kota Samarinda dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya sesuai potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten.

Untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Kota Samarinda dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, dan perkembangannya di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda Pemerintahan di Kota Samarinda, berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sejak tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2.1 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2014-2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Target PAD (Rp) | Realisasi PAD (Rp) | Persen (%) |
| 2014 | 577.555.670.510,00 | 435.492.590.745,66 | 75,40 |
| 2015 | 819.500.000.000,00 | 408.195.284.641,01 | 49,81 |
| 2016 | 496.371.060.803,39 | 391.478.411.832,07 | 83,40 |
| 2017 | 507.247.746.809,00 | 517.499.223.222,34 | 102,02 |
| 2018 | 445.353.498.390,00 | 499.299.231.885,96 | 112,10 |

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Samarinda

Berdasarkan tabel. 4.2.1 dapat simpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda, secara keseluruhan dapat dikatakan hampir mencapai target, walaupun secara terperinci terjadi fluktuasi pertahunnya. Pada tahun 2014 penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 75,40%, sedangkan pada tahun 2015 penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar 49,81%, dan pada tahun selanjutnya 2016 penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 83,40%, hingga tahun 2017 dan 2018 penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang sangat baik melebihi target yang ditetapkan sebesar 102,02% dan 112,10%.

Naik turunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari sumber pajak dan retribusi daerah lainnya yang potensial. Pemerintah menyadari bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian yang turut menentukan suksesnya pembangunan yang dilaksanakan maka pemerintah mengusahakan agar tidak terjadi lagi penurunan atau minimal mempertahankan nilai realisasi yang telah melibihi target sebelumnya dengan jalan peningkatan pengawasan yang intensif dari petugas/aparat yang bersangkutan serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya Pendapatan Asli Daerah tersebut dalam menunjang pembangunan suatu daerah.

**Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Samarinda Tahun 2014-2018**

Tabel 4.2.2 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pajak Daerah Kota Samarinda Tahun 2014-2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Target Pajak Daerah (Rp) | Realisasi Pajak Daerah (Rp) | Persen (%) |
| 2014 | 224.901.900.000,00 | 238.511.683.138,63 | 106,05 |
| 2015 | 257.845.000.000,00 | 244.079.216.597,34 | 94,66 |
| 2016 | 290.510.000.000,00 | 256.130.052.909,60 | 88,17 |
| 2017 | 262.781.200.000,00 | 298.807.221.123,93 | 113,71 |
| 2018 | 309.979.500.000,00 | 353.035.901.749,44 | 113,89 |

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Samarinda

Berdasarkan tabel 4.2.2 dapat diketahui bahwa realisasi pajak daerah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak daerah sebesar 106,05%, dan pada tahun 2015 penerimaan realisasi pajak daerah mengalami penurunan sebesar 94,66%, kemudian realisasi penerimaan pajak daerah kembali menurun pada tahun 2016 sebesar 88,17%, hal ini dikarenakan ada beberapa jenis pajak daerah yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, hal tersebut disebabkan beberapa faktor seperti kurangnya pengawasan dari petugas, masih banyak wajib pajak yang belum memahami pentingnya pembayaran pajak daerah untuk pembangunan daerah. sedangkan pada tahun 2017 dan tahun 2018 realisasi penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 113,71% dan 113,89% melebihi target yang telah ditetapkan.

**Jenis Pajak Daerah Kota Samarinda**

Dalam Perda No.4 Tahun 2011 kota Samarinda mengelola 11 jenis pajak daerah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2.3 Jenis Pajak Daerah Kota Samarinda

|  |  |
| --- | --- |
| No. | Jenis Pajak Daerah |
| 1 | Pajak Hotel |
| 2 | Pajak Restoran |
| 3 | Pajak Hiburan |
| 4 | Pajak Reklame |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan |
| 6 | Pajak Parkir |
| 7 | Pajak Air Tanah |
| 8 | Pajak Sarang Burung Walet |
| 9 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan |
| 10 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan |
| 11 | Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Batuan |

Dalam pelaksaan pemungutan setiap jenis pajak daerah dipungut oleh BAPENDA atau satuan kerja perangkat dinas kota Samarinda lainnya, serta pihak swasta sesuai dengan jenis pajak daerah, yang pelaksanaan pemungutannya ditetapkan melalui peraturan daerah.

**Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2018**

Kontribusi yang dihitung dengan membandingkan antara besarnya realisasi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Pajak daerah dikatakan memiliki kontribusi besar apabila hasil perhitungan lebih dari 50 persen. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Samarinda hasil perhitungan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2.4 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2014-2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Pajak Daerah (Rp) | PAD (Rp) | Kontribusi (%) | Kriteria (%) |
| 2014 | 238.511.683.138,63 | 435.492.590.745,66 | 65,10 | Sangat Baik |
| 2015 | 244.079.216.597,34 | 408.195.284.641,01 | 59,79 | Sangat Baik |
| 2016 | 256.130.052.909,60 | 391.478.411.832,07 | 65,42 | Sangat Baik |
| 2017 | 298.807.221.123,93 | 517.499.223.222,34 | 57,74 | Sangat Baik |
| 2018 | 353.035.901.749,44 | 499.299.231.885,96 | 70,70 | Sangat Baik |
| Rata-Rata | | | 63,75 | Sangat Baik |

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda (Data Diolah)

Gambar 4.2.4 Grafik Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2014-2018

Berdasarkan tabel 4.2.4 terlihat pada tahun 2017 kontribusi pajak daerah adalah yang terkecil, yaitu sebesar 57,74 persen dan pada tahun 2018 memiliki tingkat kontribusi yang terbesar, yaitu sebesar 70,70 persen. Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 adalah yang terkecil, karena pada tahun 2017 penetapan target Pendapatan Asli Daerah memang cukup tinggi, sehingga potensi pajak dianggap kurang, tetapi bukan berarti pada tahun tersebut kontribusi pajak daerah dianggap tidak signifikan karena masih dalam kategori baik. Pada gambar 1 terlihat kontribusi pajak daerah selama 5 tahun terakhir, Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah menembus angka lebih dari 50 persen tiap tahunnya, hal ini dapat dikatakan bahwa lebih dari 50 persen penerimaan Pendapatan Asli Daerah kota Samarinda berasal dari pemungutan pajak daerah. Kontribusi pajak daerah terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 70,70 persen melebihi rata-rata kontribusinya per tahun sebesar 63,75 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 hampir semua pendapatan dari jenis pajak tercapai realisasinya. Dengan memiliki tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang besar , maka akan sangat menguntungkan bagi pemerintah kota Samarinda dalam mempercepat pembangunan daerah.

**Pembahasan**

Dilakukan pembahasan secara mendetail bahwa tingkat kontribusi dan efektifitas pemungutan semua jenis pajak daerah Kota Samarinda pada tahun 2014-2018 masuk dalam kategori efektif.

Diketahui bahwa realisasi pajak daerah mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak daerah sebesar 106,05%, penyebabnya pada tahun ini Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) gencar melakukan penyuluhan dan pada tahun 2015 penerimaan realisasi pajak daerah mengalami penurunan sebesar 94,66%, hal ini dikarenakan sarana prasana yang belum memadai, kemudian realisasi penerimaan pajak daerah kembali menurun pada tahun 2016 sebesar 88,17%, hal ini dikarenakan ada beberapa jenis pajak daerah yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, hal tersebut disebabkan beberapa faktor seperti keterbatasannya jumlah petugas yang melaksanakan pengawasan maupun penagihan, masih banyak wajib pajak yang belum memahami pentingnya pembayaran pajak daerah untuk pembangunan daerah. sedangkan pada tahun 2017 dan tahun 2018 realisasi penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 113,71% dan 113,89% melebihi target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan kemampuan pemerintah daerah secara administratif dalam melakukan pungutan secara teratur berdasarkan peraturan daerah sehingga realisasi penerimaan pajak daerah mencapai target penerimaannya.

Untuk melihat sejauh mana pajak daerah membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota samarinda. Dan seberapa besar peranan pajak daerah dalam membantu Pendapatan Asli Daerah. Maka dapat dilihat dari target yang telah di tentukan pemerintah kota Samarinda, berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa 50-70% pajak daerah memberikan kontribusinya dalam membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, peranan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sangat berperan besar, karena ditopang oleh pajak daerah yaitu 11 jenis pajak, selebihnya dari retribusi dan pendapatan lain-lain yang sah.

Kemudianpenentuan untuk penetapan target pajak, pertama adalah dengan melihat realisasi pendapatan sebelumnya, yang kedua menghitung kembali potensi-potensi yang baru maupun yang sudah tidak ada lagi atau terhapus, kemudian dihitung kembali pajak sesuai dengan regulasinya dan sesuai dengan persennya, yang kemudian dioptimalkan untuk menentukan target pajak pada tahun berikutnya.

Dari 11 jenis pajak daerah, yang memberikan kontribusi terbesar dan kontribusi terendah periode tahun 2014-2018 adalah yang terbesar pertama pajak penerangan jalan, kedua pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, ketiga pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, keempat adalah pajak restoran, kelima adalah pajak hotel. Untuk pajak terendah ada dua yaitu pajak air tanah dan pajak sarang burung walet, selebihnya pajak lainnya standar-standar saja.

Tabel Peringkat Pajak Daerah Berdasarkan Observasi Dilihat Dari

Kontribusi Paling Besar Sampai Paling Kecil Atau Rendah

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis pajak yang memberikan kontribusi paling besar sampai paling kecil atau rendah | Kontribusi rata-rata pertahun (%) | Efektivitas rata-rata pertahun (%) |
| 1 | Pajak Penerangan Jalan | 20,00 | 104,61% |
| 2 | Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 12,13 | 112,11% |
| 3 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 8,70 | 98,86% |
| 4 | Pajak Restoran | 9,05 | 103,35% |
| 5 | Pajak Hotel | 5,32 | 106,38% |
| 6 | Pajak Air Tanah | 1,18 | 99,21% |
| 7 | Pajak Sarang Burung Walet | 0,32 | 26,75% |

Tabel observasi pajak yang memberi kontribusi paling besar sampai paling kecil

Berdasarkan observasi pajak penerangan jalan merupakan sektor utama yang memberi kontribusi paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah periode tahun 2014-2018 dengan rata-rata yaitu 20,00% pertahun dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain dengan tingkat efektivitas 104,61% pertahunnya. Hal ini dikarenakan pemungutan pajak penerangan jalan berjalan dengan jelas, teratur dan pasti. Seperti yang diketahui ketika masyarakat pengguna listrik rumah tangga maupun perusahaan yang membayar tagihan listrik di PLN secara langsung maupun online akan selalu dikenakan pajak penerangan sebesar 10 % dari pemakaian listrik bulanan mereka.

Pada urutan kedua adalah pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang memberi kontribusi besar kedua dengan rata-rata yaitu 12,13% pertahun dengan tingkat efektivitas 112,11% pertahunnya. Hal ini disebabkan maraknya pengembangan permukiman di kota Samarinda yang kemudian mengakibatkan besarnya jumlah transaksi penjualan properti sehingga penerimaan dari pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan meningkat.

Pada urutan ketiga pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang memberikan kontribusi besar ketiga dengan rata-rata yaitu 8,70% pertahun dengan tingkat efektivitas 98,86% pertahunnya. Hal ini disebabkan peremajaan data wajib pajak yang terus dilakukan oleh BAPENDA, tujuannya untuk menggali kenaikan potensi penerimaan dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Dan melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, dengan melakukan sosialisasi sampai kepada tingkatan kelurahan yang ada di kota Samarinda serta penagihan langsung kepada wajib pajak. Diketahui bahwa upaya ini sedikit demi sedikit berhasil mendongkrak kesadaran pajak masyarakat Samarinda.

Pada urutan keempat pajak restoran yang memberikan kontribusi besar keempat dengan rata-rata yaitu 9,05% pertahun dengan tingkat efektivitas 103,35% pertahunnya. Hal ini dikarenakan gaya hidup masyarakat Samarinda yang senang menghabiskan waktu nongkrong atau bersantai menikmati kuliner di cafe maupun restoran cepat saji yang ada di pinggir jalan maupun di mall-mall yang ada di kota Samarinda , sehingga menyebabkan banyaknya bermunculan restoran lain yang sejenisnya, hal ini tentu saja memberikan kontribusi bagi penerimaan pajak restoran.

Pada urutan kelima pajak hotel yang memberikan kontribusi besar kelima dengan rata-rata yaitu 5,32% pertahun dengan tingkat efektivitas 106,38% pertahunnya. Hal ini disebabkan bermunculannya hotel-hotel baru, serta adanya penambahan fasilitas hotel, dan pelaksanaan promosi yang gencar dilakukan agar menarik minat parawisatawan datang ke kota Samarinda.

Pada urutan yang memberikan kontribusi terendah yang pertama adalah pajak air tanah dengan rata-rata yaitu 1,18% pertahun dengan tingkat efektivitasnya 99,21% pertahunnya. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran oleh wajib pajak untuk membayar pajak air tanah dengan inisiatif sendiri dan tepat waktu. Serta masih terdapat calon wajib pajak yang belum terprediksi memanfaatkan air tanah ini untuk aktivitasnya.

Untuk selanjutnya yang memberikan kontribusi terendah kedua adalah pajak sarang burung walet dengan rata-rata yaitu 0,32% pertahun dengan tingkat efektivitas 26,75% pertahunnya. Hal ini disebabkan masih ada pengusaha sarang burung walet yang lambat atau belum membayar kontribusi pajaknya dan ada juga pengusaha yang belum bisa membayar pajak karena belum panen, serta tidak menentunya jadwal panen dari usaha sarang burung walet ini, sehingga tak heran jika pendapatan dari sektor pajak sarang burung walet terbilang masih kecil.

Kemudian untukpenyebab pajak tidak mencapai target, karena petugas kurang teliti mengecek nilai transaksi yang potensial, ketidaktelitian itu bisa menyebabkan target tidak tercapai. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan kurang memahaminya wajib pajak bahwa peraturan itu mengikat, sehingga membuat kurang tertibnya wajib pajak.

Kendala dalam pemungutan atau penagihan pajak, salah satunya adalah wajib pajak yang kurang kooperatif, sarana prasarana belum terpenuhi, kemudian sumber daya manusianya belum dibekali cara-cara bagaimana menghadapi para wajib pajak harus dengan cara yang ramah, baik dan berpenampilan rapi.

Upaya atau solusi yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah yaitu dengan terus melakukan pemeriksaan pajak, membuat regulasi peraturan yang mengikat, berusaha mengedukasi para wajib pajak bahwa harus melaporkan hal yang benar, kemudian mendisiplinkan sumber daya manusianya bagaimana cara petugas menagih pajak yaitu harus membawa surat tugas, dilengkapi dengan baju berseragam lengkap dan prasarananya selalu di upayakan. Serta bekerja sama melakukan koordinasi dengan pihak ketiga agar memudahkan para wajib pajak melakukan pembayaran, sehingga para wajib pajak tidak perlu jauh-jauh melakukan pembayaran dikantor. Jika wajib pajak dilayani dengan baik maka akan memudahkan wajib pajak membayar pajak sendiri tanpa harus petugas melakukan penagihan.

Realisasi pajak telah mencapai target atau bahkan lebih maka sudah dapat dikatakan efektif, jika realisasi belum mencapai target atau tujuan bisa dilakukan dengan memaksimalkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak tepat waktu. Jika target tercapai maka pembangunan daerah berjalan, hal tersebut juga memperlihatkan bahwa kinerja Bapenda berjalan baik.

Potensi pajak daerah kota Samarinda sangat besar dan layak dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah hanya tinggal memperbaiki sistem dan prosedur pemungutan pajaknya agar dapat selalu mencapai target. Namun dalam proses pemungutan pajak tentunya terdapat berbagai hambatan yang terdiri dari hambatan yang bersumber dari wajib pajak, hambatan dari petugas, dan hambatan dari penegakan peraturan. Namun semuanya kembali lagi kepada cara pemerintah atau instansi terkait bagaimana agar dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak itu sendiri, apakah melalui himbauan sosialisasi secara langsung ataupun dengan media.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bahri, 2008. *Konsep dan Definisi Konseptual*. Bandung : PT. Raja Grafindo Persada.

Dani, H. (2006). *Kamus Ilmiah Populer*. Bandung : Gita Media Press.

Djumhana, Muhammad. 2007. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Halim, Abdul. 2004. *Akutansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Handoko, 2013. *Manajemen*. Edisi Kedua, Yogyakarta : Cetakan Ketigabelas, BPFE.

Handayani, S.W., Faturohman dan Pratiwi. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Banjarmasin : Simposium Nasional Akuntansi XV.

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*.Edisi Revisi*.* Yogyakarta : Andi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi* *Tahun 2016*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Mardiasmo dan Rachmat Soemitro, 2009. *Perpajakan*. Jakarta : Edisi Revisi Ravika Adima.

Moleong. Lexy. J. 2012. *Metodologi penelitian kualitatif.* Jakarta : Remaja Rosdakarya.

Mardalis, 2003. *Metode Penelitian Kualitatif (Suatu Pendekatan Proposal).* Jakarta : Bumi Aksara.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta : Penerbit Erlangga.

Nurcholis, Hanif. 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Cetakan Pertama. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Prakosa, K.P. (2005). *Pajak daerah dan retribusi daerah* (Ed. Revisi).Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Sugiyono Prof, Dr. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kulaitatif dan R & D*. Bandung : Cv. Alfa Beta.

\_\_\_\_\_\_\_. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta : Alfabeta.

Siahaan, Marihot P. 2013 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Penerbit PT.Raja Grafindo Persada.

Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*, Jakarta : Salemba Empat.

**Dokumen :**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia,Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Ayat 1 dan 2. Tentang Pendapatan Asli Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2007*.* Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2017. Tentang Anggaran Belanja Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011. Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2014. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

**Sumber Lainnya :**

**Jurnal dan Skripsi :**

Arditia, Reza. 2012. *Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Surabaya : Universitas Negeri Surabaya.

Juri. H. Mat. 2012. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerrah (PAD) Kota Samarinda*. Jurnal Eksis. Samarinda : Politeknik Negeri Samarinda.

Octovido, Irsandy, Nengah Sdujana, Devi Farah Azizah, dkk. 2014. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.* Jurnal Administrasi Bisnis. Kota Batu : Universitas Brawijaya Malang.

Pratama. Ignatius. 2010. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.* Skripsi. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. di <http://repository.usd.ac.id/16856/2/062114081_Full.pdf> (Di akses 25 september 2019)